



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : PUT / 007- K / PM.II- 09 / AD / I / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JIYAR.**
Pangkat / Nrp : Sertu / 39105901360571.
Jabatan : Babinsa Ramil 12/Ngawen.
Kesatuan : Kodim 0721/Blora.
Tempat dan tanggal lahir : Blora, 17 Mei 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Ngemplung Desa Kebonrejo Kec. Banjarrejo Kab. Blora.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0721/Blora selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 15 Maret 2009 sampai dengan tanggal 3 April 2009 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 01 / III / 2009 tanggal 20 Maret 2009 dan dibebaskan pada tanggal 4 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0721/Blora selaku Ankum Nomor : Skep / 02 / IV / 2009 tanggal 1 April 2009.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor : Kep / 039 / XII / 2010 tanggal 8 Desember 2010

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 204 / K / AD / II- 09 / XII / 2010 tanggal 23 Desember 2010

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 204 / K / AD / II- 09 / XII / 2010 tanggal 23 Desember 2010. Didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

c. Barang bukti berupa :
Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2007 warna hitam silver Nopol E 6522 YO.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega R Nopol E 6522 YO tahun 2007 warna hitam Silver (dipinjam pakai oleh Sdr. H. Fikih dengan surat permohonan pinjam pakai barang bukti tertanggal 23 Maret 2009.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena masih mempunyai anak kecil

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 di kebun Desa Bakom Kec. Darma Kab. Kuningan, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang Jawa Tengah, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg pada tahun 1999/2000 di Pusdikpal Cimahi lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Kodim 0721/Blora dengan pangkat Sertu NRP. 3910591360571.
2. Bahwa pada hari Sdr tanggal 14 Maret 2009 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa pergi ke Kuningan tiba di Kuningan sekira pukul 20.00 wib dan Terdakwa bermalam di rumah Serma Jaka (Saksi- 7) dengan maksud untuk pinjam uang.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa pergi dari rumah Saksi- 7 menuju ke daerah Kampung Cilimus Majalengka menemui Sdr. Asep dengan menggunakan kendaraan elf setelah bertemu dengan Sdr. Asep kurang lebih selama satu setengah jam Terdakwa kembali ke Kuningan dengan menggunakan ojeg sesampainya di waduk Darma Terdakwa turun dari ojeg dan tidak mempunyai tujuan dengan pikiran kosong terus berjalan kaki kearah Desa Nusaherang, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sampai di kebun Desa Bakom Kec. Darma Kab. Kuningan pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vega R Nopol E 6522 YO warna hitam sedang diparkir dipinggir jalan dan kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor .
4. Bahwa melihat sepeda motor dalam keadaan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memperhatikan sekelilingnya, setelah merasa aman Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menstaternya setelah hidup Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor kearah Kuningan, namun belum jauh Saksi- 1 melihat sepeda motornya dicuri oleh Terdakwa kemudian Saksi- 1 berteriak "motor....motor" dan teriakan Saksi- 1 terdengar oleh Sdr. Yudi Haryanto (Saksi- 2) selanjutnya Saksi- 2 mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik Saksi- 2 kearah Kuningan dan didekat Waduk Darma Saksi- 2 dapat mengejar Terdakwa dan berteriak "maling....maling" mendengar teriakan Saksi- 2 Terdakwa menambah kecepatan laju sepeda motornya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Terdakwa membawa lari sepeda motor ke arah gang di Dusun Cikawung dengan kecepatan tinggi melintas didepan rumah Sdr Dadan Ferdiansyah (Saksi- 3) menuju jalan buntu ke makan desa dan Sdr. Nadi Sunardi (Saksi- 4) melihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut hampir menyerempet Sdr. Amirudin (Saksi- 6) melihat kejadian tersebut kemudian Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 6 mengejar Terdakwa sesampainya diujung jalan gang Cikawung tepatnya didepan pintu kandang ayam milik Sdr. Wasman Terdakwa meninggalkan dan memarkir sepeda motor milik Saksi- 1 dengan kunci kontak masih tergantung, kemudian Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 6 dan warga setempat berusaha mengejar dan mencari Terdakwa namun tidak diketemukan.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekira pukul 11.30 wib Sdr. Rika Umbara (Saksi- 5) dari arah desa Kertagayu mau pergi ke Desa Nusaherang ditengah perjalanan dicegat oleh Terdakwa yang memakai kaos warna merah berlogo PDIP, bercelana pendek tanpa alas kaki dan kakinya belepotan tanah merah dengan menenteng tas kersek warna hitam meminta Saksi- 5 untuk mengantarkannya ke Cikijing namun Saksi- 5 tidak berani karena SIM dan STNK Saksi- 5 mati sehingga Saksi- 5 hanya mengantar sampai jalan raya arah Kuningan Cikijing kemudian Saksi- 5 diberi imbalan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa naik mobil elf menuju ke arah Cikijing sedangkan Saksi- 5 pulang ke blok Cikawung Desa Nusaherang.
7. Bahwa sesampainya di blok Cikawung Desa Nusaherang Saksi- 5 melihat banyak orang berkumpul di warung sedang membicarakan tentang pencurian sepeda motor milik Saksi- 1 dan menyebutkan ciri- ciri pelakunya, kemudian Saksi- 5 merasa curiga dengan orang yang Saksi- 5 antar tadi, selanjutnya Saksi- 5 memberitahu Sdr. Nadi (Saksi- 4) bahwa Saksi- 5 barusan mengantar orang yang tidak dikenal dimana orang tersebut tanpa alas kaki dan kakinya belepotan oleh tanah merah, selanjutnya Saksi bersama teman-teman mengejar mobil elf yang ditumpangnya, sesampainya disimpang ojeg Haurkuning ternyata kendaraan elf tersebut sudah diberhentikan oleh warga yang lain dan melihat orang yang Saksi antar ternyata benar pelaku pencurian dan orang tersebut sudah berganti dengan baju kaos abu-abu bercorak kotak-kotak dan memakai celana panjang, Saksi- 6 mendengar Saksi- 5 berkata demikian selanjutnya Saksi- 6 dengan menggunakan sepeda motor berusaha mengejar elf tersebut setelah kendaraan elf terkejar Saksi- 6 menghentikannya dan menanyakan kepada kernet "apa ada orang yang baru naik dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan desa Nusahaerang?" dijawab oleh kernet elf "ya ada aa" kemudian Saksi- 6 naik kedalam kendaraan elf mencari ciri- ciri yang disebutkan oleh Saksi- 5.

8. Bahwa didalam kendaraan elf Saksi- 6 melihat ciri- ciri orang yang dicurigai dan bertanya "mas yang baru naik dari Nusahaerang" Terdakwa menjawab "saya dari Cilimus" namun dengan jawaban tersebut Saksi- 6 semakin curiga dan memintanya untuk turun dari elf kemudian Saksi- 6 mengatakan bahwa barusan ada yang kehilangan sepeda motor dengan pelakunya ciri- cirinya mirip dengan bapak, Terdakwa menjawab "saya anggota sambil menunjukan KTanya" namun Saksi- 6 kurang yakin Terdakwa adalah anggota TNI karena pada saat itu orang tersebut memakai baju partai warna merah dan tanpa alas kaki serta kakinya belepotan tanah merah dan tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Kadugede langsung membawa Terdakwa untuk diamankan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 362 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : H. FAQIH alias H, AMAY ; Pekerjaan : Tani ; Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 18 Pebruari 1942 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Alamat : Dusun Pahing Rt 06 Rw 02 Desa Bakom Kec. Darma Kab. Kuningan

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekira pukul 10.00 wib Saksi memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam silver Nopol E 6522 YO di kebun Desa Bakom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Dharma Kab. Kuningan dan Saksi lupa mengunci dan kunci kontak masih menempel di sepeda motor, kemudian Saksi menuju ke kebun untuk membawakan makanan orang yang sedang bekerja dikebun yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat Saksi memarkirkan motornya, setelah sampai membawakan makanan Saksi melihat sepeda motor miliknya dicuri oleh seseorang yang tidak Saksi kenal dengan postur tubuh mirip anak Saksi tetapi setelah Saksi perhatikan ternyata bukan anak Saksi dan ciri-ciri pelaku pencurian menggunakan baju kaos warna abu-abu bercorak kotak-kotak, memakai celana panjang warna krem dan bertubuh gemuk rambut agak pendek rapih.

3. Bahwa melihat sepeda motornya dicuri oleh seseorang kemudian Saksi berteriak "motor...motor" dan teriakan Saksi didengar oleh cucu kakak Saksi yang bernama Saksi Yudi Haryanto, selanjutnya Saksi Yudi Haryanto bersama teman-temannya berusaha mengejar pelaku pencurian namun tidak berhasil menangkapnya, kemudian Saksi mendapatkan sepeda motornya sedang terparkir di lapangan didepan kandang ayam Sdr. Wasman dengan posisi kunci masih menggantung disepeda motor.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : YUDI HARYANTO ; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 8 Desember 1978 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal :Dusun Puhun Rt 03 Rw 01 Desa Bakom Kec. Dharma Kab. Kuningan

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekira puul 09.00 wib Saksi sedang berada dirumah mendengar teriakan kakek Saksi yang bernama Saksi H. Faqih "motro... motor..motor" kemudian Saksi keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah dan melihat sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam silver Nopol E 6522 YO milik Saksi H Faqih dibawa kabur oleh Terdakwa selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King milik Saksi berusaha mengejar Terdakwa kearah Kuningan dan didekat waduk Dama Saksi dapat menyusul Terdakwa, kemudian Saksi berteriak "maling...maling...maling" namu Terdakwa tidak menghirarukannya bahkan menambah kecepatan laju sepeda motor, selanjutnya Saksi berhenti sejenak dan berniat akan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kadugede pada saat Saksi menengok kebelakang Terdakwa sudah tidak ada dan Saksi kehilangan jejak Terdakwa yang berbelok kearah dusun Cikawung Desa Nusaherang.

3. Bahwa setelah Saksi kehilangan jejak Saksi bersama warga setempat berusaha mengejar Terdakwa kearah dusun Cikawung dimana jalan tersebut buntu, kemudian Saksi dan warga setempat menemukan sepeda motor milik Saksi H Faqih sedang diparkir dipinggir jalan Desa Bakom Blok Al Hijroh dengan kunci kontak masih tergantung disepeda motor.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi- 3 : Nama lengkap : NADI SUNARDI ; Pekerjaan : Tani ; Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 22 Mei 1969; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun pahing Rt 02 Rw 02 Desa Kertayuga Kec. Nusaherang Kab. Kuningan

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekira pukul 10.00 wib Saksi berkunjung ke rumah orang tua Saksi di Dusun Cikawung Rt 01 Rw 01 Desa/Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, pada saat itu Saksi melihat seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor melintas didepan Saksi dengan kecepatan tinggi dan tidak lama kemudian Saksi melihat banyak orang berteriak "maling...maling" kemudian Saksi ikut mengejar pelaku pencurian.

3. Bahwa karena jalan gang di Dusun Cikawung Buntu dan Saksi melihat sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam silver dengan Nopol E 6522 YO yang sebelumnya Saksi lihat ngebut telah terparkir didepan sebuah kandang ayam milik Sdr Wasman dengan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor sedangkan pengendaranya tidak ada, kemudian Saksi bersama warga setempat mencari Terdakwa namun tidak diketemukan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi- 4 : Nama lengkap : RIKA UMBARA ; Pekerjaan : Tukang Ojeg ; Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 11 Nopember 1966 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun Kliwon RT 01 RW 01 Desa Kec/Nusaherang Kab. Kuningan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekira pukul 11.30 wib Saksi dari Desa Kertayuga mau pergi ke Desa Nusaherang dengan menggunakan sepeda motor di pertengahan jalan Saksi diberhentikan oleh seseorang yang tidak Saksi kenal dengan ciri- ciri memakai baju kaos warna berloga PDIP, celana pendek, tanpa alas kaki dan menenteng kantong kresek warna hitam meminta Saksi untuk mengantar ke Cikijing namun Saksi tidak berani karena SIM dan STNK Saksi mati sehingga Saksi hanya mengantar sampai jalan raya arah Kuningan Cikijing kemudian Saksi diberi imbalan uang sebesar Rp 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah), selanjutnya orang tersebut naik mobil elf menuju kearah Cikijing sedangkan Saksi pulang ke Blok Cikawung Desa Nusaherang.

3. Bahwa sesampainya di Blok Cikawung Desa Nusaherang Saksi melihat banyak orang berkumpul diwarung dan mendengar dari mereka bahwa telah terjadi pencurian sepada motor dan mereka sedang berupaya melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian tersebut dengan menyebutkan ciri- ciri pelakunya dari situ Saksi merasa curiga dengan orang yang Saksi antar tadi, kemudian Saksi memberitahu Saksi Nadi bahwa Saksi barusan mengantar orang yang tidak dikenal dimana orang tersebut tanpa alas kaki dan kikinya belepotan oleh tanah merah, selanjutnya Saksi bersama teman-teman mengejar mobil elf yang ditumpangnya, sesampainya disimpang ojeg Haurkuning ternyata kendaraan elf tersebut sudah diberhentikan oleh warga yang lain dan melihat orang yang Saksi antar ternyata benar pelaku pencurian dan orang tersebut sudah berganti dengan baju kaos abu-abu bercorak kotak-kotak dan memakai celana panjang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi- 5 : Nama lengkap : AMIRUDIN ; Pekerjaan : Sopir Travel ; Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 21 Mei 1975 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun Kliwon RT 01 RW 01 Desa Kec/Nusaherang Kab. Kuningan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekira pukul 10.00 wib Saksi pergi ke warung kampung Cikawung Dusun Kliwon Desa Nusaherang untuk minum kopi saat Saksi mau menyebrang jalan tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam silver Nopol E 6522 YO dengan kecepatan tinggi hampir menyerempet Saksi menuju ke gang buntu tempat kandang ayam milik Sdr. Wasman tidak berapa lama kemudian datang Saksi Yudi Hardiyanto dengan sepeda motor RX King memberitahu bahwa pengendara sepeda motor Yamaha Vega R Nopol E 6522 YO adalah pelaku pencurian, kemudian Saksi ikut melakukan pengejaran ke arah gang buntu.

3. Bahwa sesampainya di depan kandang ayam Sdr. Wasman Saksi melihat sepeda motor Yamaha Vega R Nopol E 6522 YO terparkir didepan pintu pagar kandang ayam dengan kunci masih tergantung sedangkan pengendarannya sudah tidak ada, kemudian sepeda motor Saksi amankan di rumah Pak RT Sdr. Usiana tidak berapa lama kemudian datang Saksi H Faqih mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah kepunyaannya dengan membawa STNK sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor Saksi serahkan kepada Saksi H Faqih dan Saksi kembali ke warung untuk minum kopi.

4. Bahwa sekira pukul 11.30 wib pada saat Saksi sedang minum kopi di warung datang Saksi Rika Umbara dan memberitahu bahwa dirinya mencurigai seseorang yang minta diantar dari Desa Windusari menuju ke Cikijing, namun Saksi Rika Umbara hanya mengantarnya sampai pinggir jalan raya karena SIM dan STNK sudah mati sambil memberitahu ciri-ciri orang tersebut yaitu berbadan tegap, agak gemuk, rambut cepak, memakai baju kaos merah dengan logo PDIP dan memakai celana pendek serta tanpa alas kaki yang belepotan dengan tanah merah, mendengar informasi dari Saksi Rika Umbara selanjutnya Saksi dengan menggunakan sepeda motor berusaha mengejar elf tersebut setelah kendaraan elf tersebut terkejar Saksi menghentikannya dan menanyakan kepada kernet "apa ada orang yang baru naik dari desa Nusaherang?" dijawab oleh kernet elf "ya ada aa" kemudian Saksi naik kedalam kendaraan elf mencari ciri-ciri yang disebutkan oleh Saksi Rika Umbara.

5. Bahwa didalam kendaraan elf Saksi melihat ciri-ciri orang yang dicurigai dan bertanya "mas yang baru naik dari Nusaherang?" Terdakwa menjawab "saya dari Cilimus" namun dengan jawaban tersebut Saksi semakin curiga dan memintanya untuk turun dari elf kemudian Saksi mengatakan bahwa barusan ada yang kehilangan sepeda motor dengan pelakunya ciri-cirinya mirip dengan bapak, Terdakwa menjawab "saya anggota sambil menunjukan KTanya" namun Saksi kurang yakin Terdakwa adalah anggota TNI karena pada saat itu orang tersebut memakai baju partai warna merah dan tanpa alas kaki serta kakinya belepotan tanah merah dan tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Kadugede langsung membawa Terdakwa untuk diamankan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur secara sah dan patut 3 (tiga) kali berturut-turut sehingga atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi yang dibuat dihadapan Penyidik Pom dibawah sumpah, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 6 : Nama lengkap : DADAN FERDIMANSYAH ; Pekerjaan : Satpam ; Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 18 Desember 1981 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat : Dusun Kliwon Rt 01 Rw 01 Desa/Kec. Nusaherang Kab. Kuningan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekira pukul 10.00 wib Saksi bersama teman-teman sedang berada didepan rumah melihat Terdakwa berpakaian baju warna abu-abu bercorak kotak-kotak, celana panjang warna krem beralas kaki sandal dan menggunakan helm warna biru dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam silver melintas dengan kecepatan tinggi/ngebut dijalan gang depan rumah Saksi menuju makam desa, melihat hal tersebut Saksi menjadi curiga karena jalan gang depan rumah Saksi buntu dan Saksi dan Saksi mendengar bahwa sepeda motor Saksi H Faqih telah dicuri orang.
3. Bahwa mendengar dan mengetahui tentang pencurian sepeda motor milik Saksi H Faqih tersebut Saksi bersama teman-teman langsung mengejar Terdakwa kearah gang buntu, kemudian Saksi melihat sepeda motor telah terparkir didepan pintu kandang ayam milik Sdr. Wasman dengan kunci kontak masih tergantung disepeda motor, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa berlalri dan Saksi bersama teman-teman berusaha mengejar namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan teman-teman kehilangan
jejak Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut,
Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi- 7 : Nama lengkap : JAKA ; Pangkat/NRP : Serma / 507588 ;
Jabatan : Ba Gudmulap 03-23-03 ; Kesatuan : Denpal A
03-12-03 Cirebon ; Tempat dan tanggal lahir :
Kuningan, 7 April 1958 ; Kewarganegaraan : Indonesia
; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Gudmulap 03-23-03 Desa
Bandarosa Wetan Kec. Cilimus Kab. Kuningan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Dugmulap 03-23-03 sebatas hubungan antar atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa menelpon Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Polsek Kadugede dan minta untuk ditengok, kemudian sekira pukul 13.30 wib Saksi menjenguk Terdakwa yang sudah berada di Mapolres Kuningan bertemu selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Saksi pulang kerumah.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa datang ke Kuningan dan Terdakwa tidak pernah bermalam di rumah Saksi, sepengetahuan Saksi Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor didesa Nusaherang Kuningan

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut,
Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong Jawa Tengah, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg pada tahun 1999/2000 di Pusdikpal Cimahi lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinan di Kodim 0721/Blora dengan pangkat Sertu NRP. 3910591360571.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa pergi ke Kuningan tiba di Kuningan sekira pukul 20.00 wib.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa pergi dari rumah Saksi Serma Jaka menuju ke daerah Kampung Cilimus Majalengka menemui Sdr. Asep dengan menggunakan kendaraan elf setelah bertemu dengan Sdr. Asep kurang lebi selama satu setengah jam Terdakwa kembali ke Kuningan dengan menggunakan ojeg sesampainya di waduk Darma Terdakwa turun dari ojeg dan tidak mempunyai tujuan dengan pikiran kosong terus berjalan kaki kearah Desa Nusaherang pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vega R Nopolnya lupa warna hitam sedang diparkir dipinggir jalan dan kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor milik Saksi Faqih

4. Bahwa melihat kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dekati sambil mengamti sekitarnya apakah ada orang karena disekitar tersebut tidak ada orang maka sepeda motor Terdakwa naiki sambil distater elektirinya belum jauh ada yang mengejar sambil berteriak, mendengar teriakan tersebut Terdakwa mempercepat laju sepeda motor kesalah satu jalan dan ternyata jalan tersebut buntu kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor dan diparkir ditempat tersebut selanjutnya Terdakwa berusaha lari kearah ketinggian disebuah kebun dan Terdakwa menengok kebelakang ternyata ada beberapa orang yang berusaha mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa tetap lari kearah sawah.

5. Bahwa pada saat Terdakwa melewati sawah melihat sebuah kaso warna merah dengan logo PDIP kemudian kaos tersebut Terdakwa ambil sedangkan celana panjang dalam keadaan basah kemudian Terdakwa melepas celana panjang yang dipakainya dan ditaruh dikantong kresak berikut kaos yang berlogo PDIP, pada saat ditengah perjalanan Terdakwa melihat ada sepeda motor lewat kemudian Terdakwa minta tolong untuk diantarkan kedaerah Cikijing tetapi tukang ojeg tidak mau hanya diantar sampai jalan kearah Cikijing kemudian Terdakwa memberi imbalan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa naik kendaraan elf menuju kearah Cikijing.

6. Bahwa setelah kendaraan elf berjalan kurang lebih 200 (dua ratus) meter kenadraan elf diberhentikan oleh 3 (tiga) orang yang naik sepeda motor dan menyuruh Terdakwa untuk turun tetapi Terdakwa tidak mau akhirnya pengemudi meminta Terdakwa untuk turun, setelah Terdakwa turun dari kendaraan Saksi Amirudin bertanya kepada Terdakwa "apakah naik kenadraan elf dari Desa Nusaherang?"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menjawab "naik dari Cilimus" Saksi Amirudin menjelaskan bahwa barusan ada maling sepeda motor Yamaha Vega R dengan ciri- ciri pelakunya mirip Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah anggota sambil menunjukan KTA tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan dibawa ke kantor Polres Kuningan setelah mengetahui Terdakwa anggota TNI AD maka diserahkan ke Sub Denpom Kuningan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2007 warna hitam silver Nopol E 6522 YO.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai bukti foto sepeda Motor Yamaha Vega R Nopol E 6522 YO hasil dari tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa.

Barang :

- 1 (satu) buah sepeda moto Yamaha Vega R Nopol E 6522 YO tahun 2007 warna hitam Silver (dipinjam pakai oleh Sdr. H. Fikih dengan surat permohonan pinjam pakai barang bukti tertanggal 23 Maret 2009.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa sebagai bukti kendaraan dihasilkan dari tindak pidana yang dilakukkan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang Jawa Tengah, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg pada tahun 1999/2000 di Pusedikpal Cimahi lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Kodim 0721/Blora dengan pangkat Sertu NRP. 3910591360571.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa pergi ke Kuningan tiba di Kuningan sekira pukul 20.00 wib dan Terdakwa bermalam di rumah Saksi Serma Jaka dengan maksud untuk pinjam uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa pergi dari rumah Saksi Serma Jaka menuju ke daerah Kampung Cilimus Majalengka menemui Sdr. Asep dengan menggunakan kendaraan elf setelah bertemu dengan Sdr. Asep kurang lebi selama satu setengah jam Terdakwa kembali ke Kuningan dengan menggunakan ojeg sesampainya di waduk Darma Terdakwa turun dari ojeg dan tidak mempunyai tujuan dengan pikiran kosong terus berjalan kaki kearah Desa Nusaherang, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sampai di kebun Desa Bakom Kec. Darma Kab. Kuningan pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vega R Nopol E 6522 YO warna hitam sedang diparkir dipinggir jalan dan kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor.

4. Bahwa benar melihat sepeda motor dalam keadaan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memperhatikan sekelilingnya, setelah merasa aman Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menstaternya setelah hidup Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor kearah Kuningan, namun belum jauh Saksi H Faqih melihat sepeda motornya dicuri oleh Terdakwa kemudian Saksi- 1 berteriak "motor....motor" dan teriakan Saksi- 1 terdengar oleh Saksi Yudi Haryanto selanjutnya Saksi Yudi Haryanto mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik Saksi- 2 kearah Kuningan dan didekat Waduk Darma Saksi Yudi Haryanto dapat mengejar Terdakwa dan berteriak "maling...maling" mendengar teriakan Saksi Yudi Haryanto Terdakwa menambah kecepatan laju sepeda motornya.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa lari sepeda motor kearah gang di Dusun Cikawung dengan kecepatan tinggi melintas didepan rumah Saksi Dadan Ferdimansyah menuju jalan buntu ke makan desa dan Saksi Nadi Sunardi melihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut hampir menyerempet Saksi Amirudin melihat kejadian tersebut kemudian Saksi Dadan Ferdimansyah, Saksi Nadi Sunardi dan Saksi Amirudin mengejar Terdakwa sesampainya diujung jalan gang Cikawung tepatnya didepan pintu kandang ayam milik Sdr. Wasman Terdakwa meninggalkan dan memarkir sepeda motor milik Saksi H Faqih dengan kunci kontak masih tergantung, kemudian Saksi Dadan Ferdimansyah, Saksi Nadi Sunardi dan Saksi Amirudin dan warga setempat berusaha mengejar dan mencari Terdakwa namun tidak diketemukan.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekira pukul 11.30 wib Saksi Rika Umbara dari arah desa Kertagayu mau pergi ke Desa Nusaherang ditengah perjalanan dicegat oleh Terdakwa yang memakai kaos warna merah berlogo PDIP, bercelana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di blok Cikawung alas kaki dan kakinya belepotan tanah merah dengan menenteng tas kereseck warna hitam meminta Saksi Rika Umbara untuk mengantarkannya ke Cikijing namun Saksi Rika Umbara tidak berani karena SIM dan STNK Saksi Rika Umbara mati sehingga Saksi Rika Umbara hanya mengantar sampai jalan raya arah Kuningan Cikijing kemudian Saksi Rika Umbara diberi imbalan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa naik mobil elf menuju kearah Cikijing sedangkan Saksi Rika Umbara pulang ke blok Cikawung Desa Nusaherang.

7. Bahwa benar sesampainya di blok Cikawung Desa Nusaherang Saksi Rika Umbara melihat banyak orang berkumpul di warung sedang membicarakan tentang pencurian sepeda motor milik Saksi H Faqih dan menyebutkan ciri- ciri pelakunya, kemudian Saksi Rika Umbara merasa curiga dengan orang yang Saksi Rika Umbara antar tadi, selanjutnya Saksi Rika Umbara memberitahu Saksi Nadi bahwa Saksi Rika Umbara barusan mengantar orang yang tidak dikenal dimana orang tersebut tanpa alas kaki dan kakinya belepotan oleh tanah merah, selanjutnya Saksi Rika Umbara bersama teman-teman mengejar mobil elf yang ditumpanginya, sesampainya disimpang ojeg Haurkuning ternyata kendaraan elf tersebut sudah diberhentikan oleh warga yang lain dan melihat orang yang Saksi antar ternyata benar pelaku pencurian dan orang tersebut sudah berganti dengan baju kaos abu-abu bercorak kotak-kotak dan memakai celana panjang, Saksi Amirudin mendengar Saksi Rika Umbara berkata demikian selanjutnya Saksi Amirudin dengan menggunakan sepeda motor berusaha mengejar elf tersebut setelah kendaraan elf terkejar Saksi Amirudin menghentikannya dan menanyakan kepada kernet "apa ada orang yang baru naik dari jalan desa Nusaherang?" dijawab oleh kernet elf "ya ada aa" kemudian Saksi Amirudin naik kedalam kendaraan elf mencari ciri- ciri yang disebutkan oleh Saksi Rika Umbara.

8. Bahwa benar didalam kendaraan elf Saksi Amirudin melihat ciri- ciri orang yang dicurigai dan bertanya "mas yang baru naik dari Nusaherang" Terdakwa menjawab "saya dari Cilimus" namun dengan jawaban tersebut Saksi Amirudin semakin curiga dan memintanya untuk turun dari elf kemudian Saksi Amirudin mengatakan bahwa barusan ada yang kehilangan sepeda motor dengan pelakunya ciri- cirinya mirip dengan bapak, Terdakwa menjawab "saya anggota sambil menunjukan KTanya" namun Saksi Amirudin kurang yakin Terdakwa adalah anggota TNI karena pada saat itu orang tersebut memakai baju partai warna merah dan tanpa alas kaki serta kakinya belepotan tanah merah dan tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Kadugede langsung membawa Terdakwa untuk diamankan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti sedangkan amar pidananya yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa
Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.
Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan *mengambil barang* sesuatu adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi

Yang dimaksud dengan *yang seluruhnya milik orang lain* adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari dari barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan- keterangan para Saksi

1. Bahwa benar pada hari Sdr tanggal 14 Maret 2009 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa pergi ke Kuningan tiba di Kuningan sekira pukul 20.00 wib dan Terdakwa bermalam di rumah Saksi Serma Jaka dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa pergi dari rumah Saksi Serma Jaka menuju ke daerah Kampung Cilimus Majalengka menemui Sdr. Asep dengan menggunakan kendaraan elf setelah bertemu dengan Sdr. Asep kurang lebi selama satu setengah jam Terdakwa kembali ke Kuningan dengan menggunakan ojeg sesampainya di waduk Darma Terdakwa turun dari ojeg dan tidak mempunyai tujuan dengan pikiran kosong terus berjalan kaki kearah Desa Nusaherang, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sampai di kebun Desa Bakom Kec. Darma Kab. Kuningan pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vega R Nopol E 6522 YO warna hitam sedang diparkir dipinggir jalan dan kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor.

3. Bahwa benar benar melihat sepeda motor dalam keadaan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memperhatikan sekelilingnya, setelah merasa aman Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menstaternya setelah hidup Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor kearah Kuningan, namun belum jauh Saksi H Faqih melihat sepeda motornya dicuri oleh Terdakwa kemudian Saksi- 1 berteriak "motor....motor" dan teriakan Saksi- 1 terdengar oleh Saksi Yudi Haryanto selanjutnya Saksi Yudi Haryanto mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik Saksi- 2 kearah Kuningan dan didekat Waduk Darma Saksi Yudi Haryanto dapat mengejar Terdakwa dan berteriak "maling....maling" mendengar teriakan Saksi Yudi Haryanto Terdakwa menambah kecepatan laju sepeda motornya.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa lari sepeda motor kearah gang di Dusun Cikawung dengan kecepatan tinggi melintas didepan rumah Saksi Dadan Ferdimansyah menuju jalan buntu ke makan desa dan Saksi Nadi Sunardi melihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut hampir menyerempet Saksi Amirudin melihat kejadian tersebut kemudian Saksi Dadan Ferdimansyah, Saksi Nadi Sunardi dan Saksi Amirudin mengejar Terdakwa sesampainya diujung jalan gang Cikawung tepatnya didepan pintu kandang ayam milik Sdr. Wasman Terdakwa meninggalkan dan memarkir sepeda motor milik Saksi H Faqih dengan kunci kontak masih tergantung, kemudian Saksi Dadan Ferdimansyah, Saksi Nadi Sunardi dan Saksi Amirudin dan warga setempat berusaha mengejar dan mencari Terdakwa namun tidak diketemukan.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekira pukul 11.30 wib Saksi Rika Umbara dari arah desa Kertagayu mau pergi ke Desa Nusaherang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah perjalanan dicegat oleh Terdakwa yang memakai kaos warna merah berlogo PDIP, bercelana pendek tanpa alas kaki dan kakinya belepotan tanah merah dengan menentang tas keresek warna hitam meminta Saksi Rika Umbara untuk mengantarkannya ke Cikijing namun Saksi Rika Umbara tidak berani karena SIM dan STNK Saksi Rika Umbara mati sehingga Saksi Rika Umbara hanya mengantar sampai jalan raya arah Kuningan Cikijing kemudian Saksi Rika Umbara diberi imbalan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa naik mobil elf menuju kearah Cikijing sedangkan Saksi Rika Umbara pulang ke blok Cikawung Desa Nusaherang.

6. Bahwa benar sesampainya di blok Cikawung Desa Nusaherang Saksi Rika Umbara melihat banyak orang berkumpul di warung sedang membicarakan tentang pencurian sepeda motor milik Saksi H Faqih dan menyebutkan ciri- ciri pelakunya, kemudian Saksi Rika Umbara merasa curiga dengan orang yang Saksi Rika Umbara antar tadi, selanjutnya Saksi Rika Umbara memberitahu Saksi Nadi bahwa Saksi Rika Umbara barusan mengantar orang yang tidak dikenal dimana orang tersebut tanpa alas kaki dan kakinya belepotan oleh tanah merah, selanjutnya Saksi Rika Umbara bersama teman-teman mengejar mobil elf yang ditumpangnya, sesampainya disimpang ojeg Haurkuning ternyata kendaraan elf tersebut sudah diberhentikan oleh warga yang lain dan melihat orang yang Saksi antar ternyata benar pelaku pencurian dan orang tersebut sudah berganti dengan baju kaos abu-abu bercorak kotak-kotak dan memakai celana panjang, Saksi Amirudin mendengar Saksi Rika Umbara berkata demikian selanjutnya Saksi Amirudin dengan menggunakan sepeda motor berusaha mengejar elf tersebut setelah kendaraan elf terkejar Saksi Amirudin menghentikannya dan menanyakan kepada kernet "apa ada orang yang baru naik dari jalan desa Nusaherang?" dijawab oleh kernet elf "ya ada aa" kemudian Saksi Amirudin naik kedalam kendaraan elf mencari ciri- ciri yang disebutkan oleh Saksi Rika Umbara.

7. Bahwa benar didalam kendaraan elf Saksi Amirudin melihat ciri- ciri orang yang dicurigai dan bertanya "mas yang baru naik dari Nusaherang" Terdakwa menjawab "saya dari Cilimus" namun dengan jawaban tersebut Saksi Amirudin semakin curiga dan memintanya untuk turun dari elf kemudian Saksi Amirudin mengatakan bahwa barusan ada yang kehilangan sepeda motor dengan pelakunya ciri- cirinya mirip dengan bapak, Terdakwa menjawab "saya anggota sambil menunjukan KTanya" namun Saksi Amirudin kurang yakin Terdakwa adalah anggota TNI karena pada saat itu orang tersebut memakai baju partai warna merah dan tanpa alas kaki serta kakinya belepotan tanah merah dan tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Kadugede

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
langsung membawa Terdakwa untuk diamankan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu Mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Unsur “dengan maksud” mengandung pengertian dengan sengaja menurut memori penjelasan Hukum Pidana adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pengertian “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta kepatutan dalam masyarakat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para Saksi

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa pergi dari rumah Saksi Serma Jaka menuju ke daerah Kampung Cilimus Majalengka menemui Sdr. Asep dengan menggunakan kendaraan elf setelah bertemu dengan Sdr. Asep kurang lebi selama satu setengah jam Terdakwa kembali ke Kuningan dengan menggunakan ojeg sesampainya di waduk Darma Terdakwa turun dari ojeg dan tidak mempunyai tujuan dengan pikiran kosong terus berjalan kaki kearah Desa Nusahaerang, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sampai di kebun Desa Bakom Kec. Darma Kab. Kuningan pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vega R Nopol E 6522 YO warna hitam sedang diparkir dipinggir jalan dan kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor.

2. Bahwa benar benar melihat sepeda motor dalam keadaan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memperhatikan sekelilingnya, setelah merasa aman Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menstaternya setelah hidup Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor kearah Kuningan, namun belum jauh Saksi H Faqih melihat sepeda motornya dicuri oleh Terdakwa kemudian Saksi- 1 berteriak “motor....motor” dan teriakan Saksi- 1 terdengar oleh Saksi Yudi Haryanto selanjutnya Saksi Yudi Haryanto mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik Saksi- 2 kearah Kuningan dan didekat Waduk Darma Saksi Yudi Haryanto dapat mengejar Terdakwa dan berteriak “maling....maling” mendengar teriakan Saksi Yudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto Terdakwa menambah kecepatan laju sepeda motornya.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa lari sepeda motor kearah gang di Dusun Cikawung dengan kecepatan tinggi melintas didepan rumah Saksi Dadan Ferdiansyah menuju jalan buntu ke makan desa dan Saksi Nadi Sunardi melihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut hampir menyerempet Saksi Amirudin melihat kejadian tersebut kemudian Saksi Dadan Ferdiansyah, Saksi Nadi Sunardi dan Saksi Amirudin mengejar Terdakwa sesampainya diujung jalan gang Cikawung tepatnya didepan pintu kandang ayam milik Sdr. Wasman Terdakwa meninggalkan dan memarkir sepeda motor milik Saksi H Faqih dengan kunci kontak masih tergantung, kemudian Saksi Dadan Ferdiansyah, Saksi Nadi Sunardi dan Saksi Amirudin dan warga setempat berusaha mengejar dan mencari Terdakwa namun tidak diketemukan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik orang lain untuk dimiliki dengan cara melawan hukum"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 362 KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian dilatar belakangi oleh keinginan Terdakwa untuk memperoleh uang secara mudah.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatann Terdakwa telah merugikan masyarakat serta perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik satuan dimata masyarakat.
2. Terdakwa pernah dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Foto :

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2007 warna hitam silver Nopol E 6522 YO.

Yang merupakan bukti foto dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena itu majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat :
1. Pasal 362 KUHP
2. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UU. No. 31 Tahun 1997
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **JIYAR, SERTU NRP. 39105901360571**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menetapkan barang bukti berupa foto :

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2007 warna hitam Nopol E 6522 YO.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **24 Februari 2011** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK TATANG NASIFIT, S.H NRP. 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta LETKOL CHK SUTRISNO SETIO UTOMO, S.H NRP. 33690 dan MAYOR CHK M.R JAELANI, S.H NRP. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer LETKOL CHK WAWAN ROCHMAN, S.H, M.H NRP. 33702, Panitera KAPTEN CHK EDDY SUSANTO, S.H NRP. 548425 serta dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

TATANG NASIFIT, S.H
LETKOL CHKL NRP. 1910015361063

HAKIM ANGGOTA I

SUTRISNO SETIO UTOMO, S.H
LETKOL CHK NRP. 33690

HAKIM ANGGOTA II

M.R JAELANI, S.H
MAYOR CHK NRP. 522360

PANITERA

EDDY SUSANTO, S.H
KAPTEN CHK NRP. 548425

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)